

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembatalan perkawinan terhadap perempuan dengan alasan ketidakperawanan dapat dilakukan berdasarkan pada pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum. Pembatalan perkawinan dengan alasan ketidakperawanan karena salah sangka dengan unsur kesengajaan (penipuan) dianggap sudah adil. Apabila karena salah sangka tanpa unsur kesengajaan maka dianggap tidak adil. Dalam islam pembatalan perkawinan dapat dilakukan, jika perempuan tersebut tidak berterus terang atau berbohong tentang keperawanannya dan laki-laki tidak rela dan ridha akan hal tersebut. Apabila dilanjutkan akan mengakibatkan adanya pertengkaran yang tiada henti sampai dengan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, maka dalam rangka memelihara jiwa (*hifdz al-nafs*) agar terhindarnya laki-laki dari tekanan batin (sakit hati), serta terhindarnya laki-laki dari menzalimi perempuan, begitu juga perempuan, terhindarnya dari kemungkinan didzolimi oleh laki-laki.
2. Pembatalan perkawinan terhadap seorang perempuan yang tidak perawan merupakan bias gender dan sebuah ketidakadilan gender. Budaya patriarki masih memberi pengaruh yang kuat sehingga perempuan tidak ditempatkan setara dengan laki-laki dan dalam kedudukan subordinat. Aturan yang dijadikan sebagai dasar untuk menimbulkan alasan-alasan pembatalan pernikahan seperti penipuan dan salah sangka dalam pernikahan, cenderung berpihak kepada laki-laki. Hal ini dapat dilihat

dimana ketidakperawanan perempuan tolak ukurnya adalah darah perawan dan selaput dara sedangkan keperjakaan laki-laki tidak ada tolak ukurnya. Hal ini mencerminkan pembatalan perkawinan pada perempuan tidak memenuhi asas *equality before the law*, dimana seharusnya kesetaraan dimata hukum berlaku untuk semua individu, termasuk perempuan, tanpa memandang status perawan atau tidak. Diskriminasi berdasarkan status keperawanan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang adil dan kesetaraan gender.

B. Saran

1. Kepada para remaja baik laki-laki dan perempuan agar senantiasa lebih berhati-hati dalam menjaga pergaulan antara lawan jenis, karena dorongan hawa nafsu sering kali terjerumus kedalam penyimpangan norma agama dan sosial.
2. Kepada para laki-laki dan perempuan yang ingin menikah hendaknya disertai dengan kejujuran tentang keadaan yang sebenarnya, karena dengan ketidakjujuran dapat membuat rusak masa depan perkawinan. Laki-laki juga hendaknya tidak menjadikan adanya darah perawan sebagai ukuran mutlak tidak perawannya perempuan, namun hal itu dapat dikomunikasikan dengan istri secara baik. Jika hal itu belum cukup, maka laki-laki dapat menelusuri terlebih riwayat pergaulan istri pada saat sebelum menikah. Jika memang istri terbukti sudah tidak perawan karena melakukan hubungan badan sebelumnya, maka laki-laki juga dapat mempertimbangkan alasan dan waktu perempuan itu melakukannya,

karena ada kemungkinan perempuan tersebut telah menyesali perbuatannya dan telah bertaubat.

3. Kepada Pengadilan Agama, bahwa dalam memutus suatu perkara pembatalan perkawinan dengan dalil seorang perempuan tidak perawan para hakim harus mendatangkan saksi ahli untuk membuktikan ketidakperawanan tersebut, seperti mendatangkan dokter spesialis, bidan dan bidang pekerjaan lain yang memahami hal ini agar pemeriksaan yang dilakukan menjadi pembuktian yang akurat.